



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 567 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN YOSIMA KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan (visitasi) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahaan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara RI Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah No.r 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6408);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor. 596);
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 832);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kelulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita

- Negara RI Tahun 2022 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 460);
 21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 22. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi RI Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
 23. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi RI Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi RI Nomor: 008/H/KR/2002 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
 24. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi RI Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 383);
 25. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 27. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi Rapot K.13 untuk Sekolah Keagamaan Kristen.

- Memperhatikan 1. Surat Ketua Yayasan Yosima Jusvi Nomor: 050YPYJ/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0007825.AH.01.04 tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Yosima Jusvi sesuai Akta Notaris Nomor 02 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Lanni Ervina, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kota Batam;
 3. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Nomor: B-244/Kk.32.05/PP.07/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SDTK Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 5. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B-3756/Kw.32.6/PP.07/08/2023 tentang Rekomendasi Izin

Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN YOSIMA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima, dengan alamat Kavling Kamboja Blok II No. 23 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Education Managemen Information System (EMIS) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen;

KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau wajib melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SDTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau wajib mengusulkan ke Badan Akreditasi Nasional untuk diakreditasi;

KELIMA : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau wajib membuat laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester;

KEENAM : Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berlaku selama 4 (empat) dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) apabila telah memenuhi persyaratan pada poin 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas terpenuhi;

KETUJUH : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Yosima Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG